Bolehkah Shalat Tahiyyatul Masjid di Mushalla?

Oleh: Achmad Faisol

Blog: http://achmadfaisol.blogspot.com

Email: achmadfaisol@gmail.com

Variasi nama tempat shalat memang cukup banyak di negara kita, yaitu mushalla, langgar, surau, masjid, masjid jami‘ dan masjid agung.

Mushalla, yang arti harfiahnya adalah tempat shalat, disepakati oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat shalat lima waktu secara berjamaah oleh umat Islam di sekitarnya, tapi tidak digunakan untuk shalat Jum’at.

Langgar sebenarnya sama dengan mushalla, hanya saja istilah ini dikenal oleh orang-orang Jawa dan Betawi. Biasanya, orang-orang dari Jawa akan menggoda temannya yang belum mengerti istilah “Langgar”. Mereka akan bertanya, “Bolehkah shalat di Langgar?” Tentunya, yang tidak mengetahui istilah “Langgar” akan mendengar pertanyaan tersebut menjadi, “Bolehkan shalat dilanggar?” Pastilah dijawab tidak boleh. Lazimnya akan terjadi sebuah perdebatan, namun tetap diakhiri dengan tertawa *bareng* (bersama), karena tujuannya memang untuk menggoda.

Surau adalah tempat shalat, biasanya di tempat orang-orang Melayu, dan ini pun sama dengan mushalla.

Masjid, yang arti harfiahnya yaitu tempat bersujud kepada Allah, disetujui oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk melaksanakan shalat lima waktu dan shalat Jum’at.

Masjid jami‘ adalah masjid terbesar di sebuah kecamatan. Keberadaan masjid ini sudah mulai berkurang, karena sekarang masjid di kampung-kampung pun sudah begitu besar.

Masjid agung adalah masjid terbesar di sebuah kota atau kabupaten. Biasanya, di depan masjid agung terdapat pelataran luas yang dikenal dengan nama alun-alun. Kata “alun-alun” berasal dari bahasa Arab *al-lawn* yang berarti warna, ragam atau corak. Kata ini diucapkan dua kali *al-lawn al-lawn* (alun-alun) yang maksudnya adalah bahwa tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya segala lapisan masyarakat, rakyat kecil, kaya maupun para pemimpin.

KH. Abdurrahman Navis—pengasuh PP Nurul Huda, Jl. Sencaki Surabaya—menjelaskan bahwa dalam terminologi fiqh, masjid adalah tempat waqaf yang digunakan oleh umat Islam (masyarakat) untuk shalat

lima waktu berjamaah. Adapun masjid yang juga digunakan untuk shalat Jum’at selain shalat lima waktu berjamaah disebut masjid Jami‘.

Apabila di rumah kita ada sebuah tempat khusus, misalnya sebuah bangunan kecil, ruangan atau kamar kosong yang digunakan untuk shalat oleh anggota keluarga, dalam fiqh tempat ini disebut mushalla. Begitu pula tempat shalat di pom bensin (SPBU) yang merupakan milik pribadi pengusaha serta tidak digunakan berjamaah setiap waktu oleh masyarakat setempat, dalam terminologi fiqh juga disebut mushalla.

Dari penjelasan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa shalat Tahiyyatul Masjid bisa dilakukan di masjid atau masjid Jami‘ menurut definisi fiqh.

Adapun menurut istilah masyarakat yaitu mushalla, maka shalat Tahiyyatul Masjid bisa dilakukan hanya di mushalla waqaf yang digunakan berjamaah setiap waktu oleh masyarakat, karena hal ini sama dengan masjid menurut fiqh. Perlu diketahui bahwa anjuran untuk shalat di rumah adalah shalat sunnah, sedangkan shalat wajib tetap diutamakan berjamaah dengan muslim lainnya.

اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

Jadikanlah sebagian dari shalat kalian (dikerjakan) di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan.

(HR Syaikhân: Bukhari-Muslim dan Tsalâtsah: Abu Daud-Nasa’i-Tirmidzi)

عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْـــتُوْبَةَ

Shalatlah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang yang paling baik ialah di dalam rumahnya, kecuali shalat fardhu.

(HR Tirmidzi dan Syaikhân: Bukhari-Muslim)

Anjuran shalat Tahiyyatul Masjid dilakukan ketika datang dan sebelum duduk. Dengan demikian, apabila kita memakai sepatu, maka melepasnya harus sambil berdiri atau jongkok, tidak duduk di lantai. Diriwayatkan dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

“Siapa pun di antara kalian masuk ke dalam masjid, shalatlah dua rakaat sebelum duduk.” **(HR Bukhari)**

Di hadits lain, Jabir ra. menceritakan bahwa ia datang kepada Nabi saw. yang sedang di masjid, maka Rasulullah bersabda padanya,

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

“Shalatlah dua rakaat.” **(Muttafaq ‘alayh)**

Shalat Tahiyyatul Masjid termasuk shalat yang ada sebabnya. Oleh karena itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang untuk shalat yang tidak mempunyai sebab. Waktu-waktu itu di antaranya yaitu setelah shalat Ashar dan shalat Subuh. Adapun bacaan surahnya, pada rakaat pertama membaca QS al-Kâfirûn [109], sedangkan QS al-Ikhlâsh [112] dibaca pada rakaat kedua. Bila ingin membaca surah yang lain juga diperbolehkan.

Seorang teman bertanya, “Apakah doa iftitah juga dibaca ketika shalat Tahiyyatul Masjid? Banyak orang mengira bahwa untuk shalat sunnah tidak perlu membacanya.”

Memang, cukup banyak orang mengira demikian. Penulis sendiri sering menjumpainya. Ketika shalat sunnah, mereka tidak membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, juga tidak membaca shalawat Ibrahimiyah *(kamâ shallayta...dst)* sesudah tasyahud akhir. Menurut mereka hal ini untuk membedakan antara shalat wajib dan shalat sunnah. Setelah penulis tanya, ternyata mereka membuat kesimpulan sendiri dari kebiasaan yang dilakukan. Jadi, mereka melakukannya bukan karena penjelasan para ustadz atau kyai.

Doa iftitah dan shalawat Ibrahimiyah tetap disunnahkan dibaca di shalat-shalat sunnah, misalnya shalat Dhuha, Tahiyyatul Masjid dan Tarawih. Oleh karena hukumnya sunnah, jadi boleh tidak dibaca, namun lebih utama dikerjakan. Adapun shalat Mayyit tentunya berbeda kasus karena sudah jelas tuntunannya.

Selain shalat sunnah, kapan pun kita di dalam masjid (dalam terminologi fiqh), janganlah kita lupa untuk senantiasa berniat—sekali lagi berniat—i‘tikaf di dalamnya. I‘tikaf tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadhan. Dengan demikian, setiap tindakan kita, walaupun berdiam diri akan dicatat sebagai amal kebaikan. Bahkan, menurut pendapat Imam Syafi‘i, walau sesaat—selama dibarengi oleh niat yang suci—tetap disebut i‘tikaf dan bernilai ibadah. *Wallâhu a‘lam*.

Daftar Pustaka

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, asy-Syaikh, *"Al-Adzkâr an-Nawawiyyah"*

Manshur Ali Nashif, asy-Syaikh, "Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw. *(At-Tâju al-Jâmi'u lil-Islâmi fî Ahâdîtsi ar-Rasûli)*", CV. Sinar Baru, Cetakan pertama : 1993

Salim Bahreisy, "Tarjamah Riadhus Shalihin I dan II (karya Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi)", PT Alma'arif

#Semoga Allah menyatukan dan melembutkan hati semua umat Islam, amin...#

Profil Penulis

Penulis lahir di Kota Pahlawan, Surabaya tanggal 20 Juni 1974 dari pasangan Bapak H.M Syakar dan Ibu Hj. Ma'sumah *rahimahumallâh*.

Setelah khatam Al-Qur'an dibimbing orang tua ketika kelas 5 SDI Iskandar Said, Kendangsari—Surabaya, penulis mendalami agama Islam di pesantren kecil di kampung halaman, yaitu Pesantren Raudhatul Muta'allimin, Kutisari Utara—Surabaya yang diasuh Ust. Drs. Damanhuri, mulai tahun 1984-1992. Di pesantren ini semua santri tidak ada yang menginap (mondok). Istilahnya santri *kalongan*, habis mengaji pulang ke rumah. Namun demikian, kitab yang dikaji adalah kitab yang diajarkan di pesantren umumnya. Waktu kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya—Jurusan Teknik Elektro—Telekomunikasi, penulis melanjutkan mengaji di PP Amanatul Ummah, Siwalan Kerto—Surabaya di bawah asuhan KH. Asep Saifuddin Chalim, dari tahun 1992-1997.

Saat ini penulis bekerja di Inixindo Surabaya—sebuah lembaga training di bidang Teknologi Informasi (Graha Pena Lt. 10 Suite 1005, Jl. A. Yani 88 Surabaya)—sebagai Education Manager. Selain itu juga menjadi dosen luar biasa untuk kelas sore di Jurusan Teknik Informatika—Fakultas Teknik—Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Jl. Semolowaru 84 Surabaya.

Adapun aktivitas dakwah yang tengah dilakukan sebagai berikut:

1. Lewat tulisan di blog dengan alamat http://achmadfaisol.blogspot.com
2. Khatib Shalat Jum'at/Hari Raya
   Penulis mengawali menjadi khatib shalat Jum'at sejak kelas 3 SMPN 13 Surabaya, lalu berlanjut saat kelas 1 SMAN 16 Surabaya hingga kini.
3. Kultum tarawih, kuliah Subuh, pengajian RT dan tasyakkuran
5. Mengisi pengajian rutin kitab "Riyadhush Shalihin" di Mushalla al-Ikhlash, Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona tiap Ahad I & III ba'da Maghrib

Di bidang retorika dakwah *(khithâbah)*, *alhamdulillâh* ketika kelas 2 SMA penulis pernah meraih Juara I Lomba Pidato Dakwah Tingkat SLTA se-Kodya Surabaya dalam rangka "Ramadlan fil Jami'ah" yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksanan Kegiatan Mahasiswa (BKPM) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1991.

Kebenaran berasal dari Allah, kekurangan dari diri penulis. Semoga tulisan ini membawa manfaat dan menjadi sarana Multi Level Pahala bagi kita semua, amin. Apabila ada pertanyaan tentang tulisan ini, saran, kritik, ingin berbagi ilmu atau hal-hal lain, bisa diajukan via email: achmadfaisol@gmail.com.